

IMPLEMENTATION OF CHILD-FRIENDLY PESANTREN IN AN EFFORT TO PREVENT VIOLENCE AGAINST STUDENTS IN ISLAMIC BOARDING SCHOOLS

II RAHMANUDIN¹, PAJRI AINUL YAKIN², MUHAMMAD KHOERUL UMAM³

UIN Sunan Gunung Djati Bandung¹, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Indonesia
Purwakarta², STAI Riyadhul Jannah Subang³

e-mail: iirahmanudin24@gmail.com¹, pajriainulyakin203@gmail.com²,
Khoerulumam2610@gmail.com³

ABSTRAK

Maraknya kekerasan pada anak di lingkungan pesantren sudah beredar di media masa. Sehingga problematika yang terjadi mengundang pada pendidik untuk bisa mengimplementasikan pesantren ramah anak dalam upaya mencegah kekerasan pada santri di Pondok Pesantren. Maka tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana implementasi pesantren ramah anak di lingkungan pesantren khususnya Pesantren Muthmainnatul Qulub AL Islami Cibinong Bogor. Dan sejauhmana pondok pesantren ini sudah mengimplementasikan Pesantren Ramah Anak sesuai dengan pedoman dari Kemenag. Metode penelitian yang digunakan ialah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Adapun data diambil dari data wawancara, dokumentasi dan observasi. Analisis datanya menggunakan analisis data triangulasi. Hasilnya adalah bahwa di Pondok Pesantren Muthmainnatul Qulub AL Islami Cibinong Bogor Jawa Barat, sudah melakukan prosedur pesantren ramah anak dengan cukup baik dengan persentasi penerapan 50% namun masih banyak kekurangan dan perlunya evaluasi yang sangat dalam mendukung program pesantren ramah anak. Sehingga tidak ada lagi kasus kekerasan walaupun hanya dalam bentuk bullying.

Kata Kunci: Anak, Kekerasan, Pondok Pesantren

ABSTRACT

The rise of violence against children in the pesantren environment has been circulating in the mass media. So the problems that occur invite educators to be able to implement child-friendly pesantren to prevent violence against students in Islamic boarding schools. So the purpose of this study is to find out how the implementation of child-friendly pesantren in the pesantren environment, especially the Muthmainnatul Qulub AL Islami Pesantren Cibinong Bogor. And to what extent this boarding school has implemented Child-Friendly Pesantren by the guidelines of the Ministry of Religion? The research method used is a descriptive qualitative method with a case study approach. The data is taken from interview data, documentation, and observation. The data analysis uses triangulation data analysis. The result is that Pondok Pesantren Muthmainnatul Qulub AL Islami Cibinong Bogor West Java has carried out child-friendly pesantren procedures quite well with a percentage of 50% implementation but there are still many shortcomings and the need for a very deep evaluation to support the child-friendly pesantren program. So that there are no more cases of violence even if only in the form of bullying.

Keywords: Children, Violence, Boarding School

PENDAHULUAN

Pondok Pesantren merupakan tempat yang nyaman dan aman dalam menuntut ilmu. Sudah barang tentu tempat ini mempunyai peran yang sangat besar dalam membentuk karakter peserta didik. Semuanya tidak terlepas dari para pendidik dan kiyai didalamnya yang menjadi tauladan dalam pengimplementasian karakter (Aisyah dkk., 2022) di tambah lingkungan dan pengawasan berkelanjutan, sehingga tidak di ragukan lagi peserta didik aman dari suatu hal

yang mengganggu, mencelakakan, atau kejadian yang negative lainnya. Namun faktanya, nama Pondok pesantren atau lembaga pendidikan menjadi tercoreng namanya, karena disebabkan adanya tindak kekerasan pada santri ataupun santriawati. Baik itu karena kekerasan seksual, fisik, ataupun verbal (Tusriyanto dkk., 2022) Dilansir dari detikedu pada 11 Desember 2023, Sejak tahun 2022-2023 sudah terjadi 33,3 % kasus tindakan kekerasan di pondok pesantren. Sehingga perlunya ada perlindungan hak anak dengan pengimplementasian pondok pesantren ramah anak.

Perlindungan anak di wilayah Kemenag sebenarnya telah di atur dalam Peraturan Menteri Agama No 73 Tahun 2022 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di satuan Pendidikan pada kementerian Agama (Bahri, 2023). Sehingga Kemenag sangatlah memperhatikan masalah perlindungan anak. Setiap anak harus mendapatkan perlindungan dalam rangka upaya pelindungan diri dari tindak kekerasan, menjaga harga diri mereka juga meneruskan cita-cita mereka serta dalam rangka pembangunan sumber daya manusia.(Dini Hergiman Putri dkk., 2022) Sehingga urgensi perlindungan hak anak harus di junjung tinggi. Dalam menanggulangi tindak kekerasan pada anak di pesantren sebenarnya sudah sangat di perhatikan oleh pemerintah. Yang mana kebijakan dan upaya dalam menanggulangi masalah itu telah di bahas oleh pemerintah. Seperti Tertulis dalam UUD 1945 pasal 28B ayat 1 bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dan juga dalam UUD No 35 tahun 2014 tentang perubahan UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.(S, 2018) Pasal 4 yang isinya adalah setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Setiap lembaga tentunya mempunyai ciri khas tersendiri dalam mengimplementasikan Pesantren ramah anak. Seperti di pondok pesantren Al-Hamidiyah. salah satu pondok yang menerapkan pondok ramah anak dengan ciri penentuan tata tertib berdasarkan pada pendapat pakar psikologi perkembangan anak(Hanifah, 2023) Serta di Pondok Pesantren Daarul Muttaqin, salah satu cirinya ialah pengasuhan berbasis nilai-nilai. (Farhani, 2021) Serta Pondok Al Anshariyah Cianjur dengan lengkapnya fasilitas, sarana, dan program yang mendukung pesantren ramah anak. Sebenarnya lingkungan pondok pesantren menjadi lingkungan yang paling nyaman, asri, dan menenangkan hati.(Saini, 2020) Akan tetapi pada kenyataannya, tidak demikian. Selama lima tahun terakhir ini, mulai dari tahun 2019 sampai dengan 2023 faktanya telah terjadi banyak kasus kekerasan anak di lingkungan pesantren. Hal ini dilihat data pada tahun 2023 saja sudah terjadi 33,3 % Kekerasan di pondok pesantren maka dari pada itu pondok rujukan dapat menjadi tolak ukur dalam pengimplementasian program perlindungan anak tersebut.

Selain itu, masih banyak pondok yang mengimplementasikan pesantren ramah anak, namun masih dalam proses perkembangan dan kemajuan salah satunya di pondok pesantren Muthmainnatul Qulub Al Islami sebuah pondok Pesantren yang berada di Cibinong Bogor. Yang jumlah santrinya sebanyak 730 santri yang terdiri santri putra dan putri. Pondok ini sudah berdiri sejak tahun 2002 dan sudah meluluskan 19 Angkatan (Hasil Wawancara dengan Pimpinan Pondok Pesantren Mq Al Islami Tanggal 19 Desember 2023). Namun masih ada kasus kekerasan yang terjadi hanya dalam bentuk bullying ataupun ejekan biasa (Hasil wawancara dengan salah satu Wali santri Pondok lewat WA Tanggal 10 Desember 2023) sehingga dari data tersebut peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian di pondok ini.

Sebenarnya penelitian ini telah di bahas oleh (Albert & Sesmiarni, 2022) yang mana dalam penelitiannya di bahas tentang strategi peningkatkan kualitas Pendidikan melalui pengembangan pondok pesantren ramah anak di Pesantren Terpadu Serambi Mekkah Padang Panjang. Yang mana sudah terbukti pondok ini telah menerapkan Pesantren Ramah anak sesuai

dengan pedoman yang di keluarkan Kementerian Agama. Tidak hanya itu, penelitian ini juga sudah di bahas oleh (Anam dkk., 2023), yang membahas terkait Pelatihan Pengimplementasian Pesantren Ramah anak di Pondok Mambaul Ma'arif Denanyar Jombang. Adapun perbedaan penelitian ini ialah bahwa peneliti akan membahas terkait dengan Pengimplementasian Pondok Ramah Anak di Pondok Pesantren Muthmainnatul Qulub Al Islami.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana implementasi pesantren ramah anak di lingkungan pesantren khususnya Pesantren Muthmainnatul Qulub Al Islami. Dan sejauh mana pondok pesantren Muthmainnatul Qulub Al Islami dalam mengimplementasikan Pesantren Ramah Anak sesuai dengan pedoman Kementerian Agama. Hal itu tentunya bisa di lihat dari program dan penanggulangan kekerasan pada santri. Serta sejauh mana keterlaksanaan program yang ada di pondok pesantren, Oleh karena itu perlunya peneliti dalam menjawab persoalan ini.

METODE PENELITIAN


Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam hal ini peneliti mencoba mendeskripsikan hasil pembahasan secara spesifik, dan akurat terkait data hasil observasi, wawancara, dokumentasi dilapangan. Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Muthmainnatul Qulub Al-Islami Cibinong Bogor. Data berupa data primer dan sekunder. Yang di ambil dari Pimpinan Pondok Pesantren Muthmainnatul Qulub Al Islami, serta guru, Osis atau OPKM, dan beberapa data dari siswa lainnya. Serta Pengumpulan datanya menggunakan pengumpulan data studi kasus dan analisis datanya menggunakan analisis data Sampling dengan reduksi data, Display data, dan kesimpulan dan Verifikasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pondok Pesantren Terpadu Muthmainnatul Qulub Al-Islami Cibinong Bogor

Pesantren Muthmainnatul Qulub Al Islami merupakan sebuah pondok pesantren terpadu yang sudah berdiri sejak tahun 2002 di atas tanah seluas 300 meter. Pondok ini di pimpin oleh seorang kiyahi H Turhami Toha Lc. Pondok ini memiliki sistem pembelajaran terpadu yang memadukan sistem salafi dan sistem modern. Terdapat dua jenjang Pendidikan secara formal dari tingkat SMP ataupun MA yang mewajibkan studi 6 tahun. Pondok ini berada di wilayah Cibinong Bogor Jawa Barat. Pondok ini memiliki struktur dan program yang sudah di desain dengan sistematis untuk mendukung proses pembelajaran dan menjalankan sunah-sunah pondok. Peraturan itu tentunya sudah berbasis Ramah Anak yang bertujuan untuk melindungi segenap warga pesantren.



Gambar: 1 Struktur Organisasi Pondok Pesantren Mq (Asatidz)

Pondok Pesantren Muthmainnatul Qulub memiliki tiga kurikulum yang adopsi dari Kurikulum Kemenag untuk MA dan Kurikulum Kemendikbud untuk SMP serta Kurikulum Pondok Pesantren Tarbiyatul Muallimin. Sehingga Sistem pembelajaran di Pondok disajikan dengan berbagai media pembelajaran. Dengan sistem klasikal untuk pengajaran kitab pesantren dan kajian serta penggunaan sarana seperti perpustakaan, LAB Komputer, dalam mendukung kegiatan Intrakurikuler, dan Ekstrakurikuler.

Pelayanan Pendidikan di Pondok pesantren Muthmainnatul Qulub AL Islami mulai dari Pendidikan MI, SMP, MA, TPQ, Play Group.dalam pondok pesantren menyediakan pelayanan untuk Pendidikan juga seperti layanan laundry, UKS, layanan Bimbingan Konseling, KBIHU (Kelompok Bimbingan Haji dan Umrah), Lazis (Lembaga Amil Zakat dan Infaq) Mq. Dan lain lain.

Pelanggaran Berat di Pondok Pesantren Secara Umum

Berikut ini pelanggaran berat secara umum yang ada di pondok pesantren Muthmainnatul Qulub AL Islami, Sehingga dengan adanya pelanggaran berat ini maka santri dan santriawati dapat mematuhi peraturan yang ada. Dan pelanggaran berat ini sebagai landasan bahwa mereka tidak boleh melakukan hal-hal berikut yang mana jika di langar maka akan berpengaruh terhadap dirinya di pesantren, baik itu di dikeluarkan dari pondok pesantren ataupun Surat peringatan ke tiga.

Tabel 1. Pelanggaran Berat mencakup Pesantren Ramah Anak

No	Jenis Pelanggaran
1	Tidak sholat fardhu dengan sengaja
2	Tidak puasa Ramadhan tanpa udzur syar'i
3	Pegangan atau bergandengan tangan dengan lawan jenis yang bukan mahram
4	Berciuman dan atau berpelukan dengan lawan jenis yang bukan mahram
5	Berzina/Membunuh
6	Melakukan perbuatan yang mengarah atau menjurus pada perilaku homoseksual

- 7 Melakukan kekerasan seksual terhadap siapapun, dalam bentuk apapun, dan dimanapun.
- 8 Melakukan demonstrasi dan atau memprovokasi
- 9 Memasuki tempat-tempat maksiat
- 10 Menonton film porno
- 11 Membuat, membawa, menyimpan, menyebarluaskan bacaan, gambar, film, dan file audio yang mengandung unsur asusila atau pornografi dalam bentuk dan format apapun
- 12 Bullying, Menghina, melecehkan, dan mengancam, mengintimidasi, mengniaya, mengeroyok dengan cara dan bentuk apapun di dalam maupun diluar Pondok
- 13 Membawa, mengedarkan, menyalahgunakan, obat bius, ganja, sabu sabu atau putaw morphin, extasi (NAZA) dan obat obatan terlarang sejenisnya

Semua pelanggaran memang sudah mencakup pelanggaran terhadap hak anak. Sehingga peraturan ini dapat menjunjung ramah anak. Tidak ada lagi kekerasan seksual, bullying, pengeroyokan ataupun Tindakan kekerasan lainnya. Serta hukuman di berikan sesuai dengan pelanggaran yang ada.

Program Pesantren Ramah Anak dan Implementasinya

Sesuai dengan adanya peraturan Undang-Undang Pesantren, maka Pondok Pesantren sudah mulai menerapkan pesantren Ramah Anak sesuai denga petunjuk dari kementrian agama. Hal ini sudah sesuai dengan UUD.

“Sekolah sudah pernah mengikuti kegiatan seminar di Puncak terkait Penerapan Pesantren Ramah anak, yang di ikuti oleh salah satu perwakilan guru pondok pesantren maka dari sini kita memulai sedikit-sedikit terkait bagaimana pesantren bisa menjadi ramah anak. Sehingga kami mengikuti arahan Kementrian Agama dalam pengimplementasiannya, hal ini sesuai dengan dengan Peraturan atau UUD Pesantren Perlindungan Anak” (Hasil Wawancara dengan Kepala Sekolah Ustdz Furqon S.Pd.I Tanggal 1 Januari 2024)



Gambar 2. Seminar Latihan Konvensi Hak Anak bagi Pendidik Pesantren melalui Pesantren Ramah Anak

Program Ramah anak di Pondok Pesantren Muthmainnatul Qulub sebenarnya sudah dilaksanakan sejak berdirinya pondok pesantren, namun secara administrasi masih belum mencakup apa yang ada di dalam pedoman Peraturan Pesantren Sehingga berkat adanya pelatihan dan sosialisasi oleh tim kemenag terkait maraknya masalah kekerasan pada anak di

pondok pesantren membuat seluruh Indonesia terpanggil untuk bisa mengimplementasikannya secara bertahap sesuai petunjuk.

“Pernah juga diadakannya seminar terkait kekerasan seksual atau perlindungan dari bahaya nya LGBT di Pondok, membuat kami sadar bahwa kami sebagai seorang santri harus hati-hati dan bisa menjaga diri dengan baik. Dan kami juga harus segera melaporkan apabila ada tindak kekerasan seksual kepada pihak kepengasuhan pondok pesantren supaya bisa di selesaikan dengan baik.” (Hasil wawancara dengan salah satu Santri MA Mutma’inah Irfan Yulianto kelas 3 Aliyah)



Gambar 3. Sosialisasi Bahayanya LGBT dan Kekerasan Seksual

Semakin makarnya kasus Kekerasan Seksual serta menyebarnya virus LGBT, maka pondok pesantren Muthmainnatul Qulub Al Islami mencoba mensosialisasikan bahaya LGBT dan kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren. Sehingga santri dan santriwati dapat waspada dari pengaruh dan bahayanya. Selain itu juga diadakannya program sosialisasi terkait kekerasan pada anak, agar tidak terjadi di lingkungan pesantren baik itu bersifat kesenioritasan ataupun penundungan antara adik dan kakak kelas.

“Di dalam sosialisasi kami di beri arahan dan peraturan oleh para pengabdian asatidz supaya tidak melakukan pemukulan atau penyidangan ataupun bullying kepada adek atau kakak kelas, kami juga di minta untuk selalu toleransi, bersikap ramah, saling sopan santun juga tidak melakukan ejekan ataupun keseniortitasan, jika terbukti melakukan itu semua kami akan di hukum dan di beri peringatan oleh asatidz.” (Hasil wawancara dengan Haikal Zidan kelas 2 SMP)

Selain dari pada itu Pondok Pesantren juga menyediakan layanan bimbingan konseling dalam penanganan masalah anak. Banyak sekali terjadi problematika di kalangan santri terkait pengaduan bersifat bullying, kesenioritasan. Sehingga sering kali pernah terjadi tindak kekerasan yang menimbulkan salah satu korban menjadi tidak betah dan tidak nyaman di pondok. Namun ketika sudah di pertemukan dengan kedua belah pihak, ternyata hal itu di sebabkan oleh saling tidak hormat antara kakak kelas dan adik kelas sehingga BK harus selalu berkomunikasi dengan wali kelas untuk menyelesaikannya. Namun semua pelaku dan korban sadar bahwa mereka mengakui kesalahan dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi

“Pernah saya ketika tidak punya adab, atau ngomong gk sopan kea bang kelas, saya pernah di tegor, dan saya di pukul, tapi tidak terlalu keras, Namun hal itu yang membuat saya tidak betaah. Tapi saya mengakui saya yang salah karena saya sudah memancing amarah kakak kelas,” (Hasil Wawancara dengan Ahamad Fathon Kelas 2 SMP)

Permasalahan yang terjadi di Bagian layanan Bimbingan Konseling akhirnya memunculkan adanya Program Musyawarah Wali Kelas dengan pengasuhan. Disana semua permasalahan anak di selesaikan sebaik mungkin hingga selesai, baik penentuan Tindakan atau

hukumaan yang akan diberikan kepada para pelaku, ataupun penenangan anak-anak korban bullying dan kekerasan tadi. Sehingga dengan adanya hal ini tidak terjadi lagi korban yang lainnya. Adapun Kasus-Kasus yang banyak terjadi setahun ini setelah menurut hasil wawancara dan hasil observasi.

Tabel 2 Persentasi Hasil data BK terkait Kekerasan yang terjadi selama satu tahun di Pondok Pesantren Muthmainntaul Qulub Al Islami

Kasus-Kasus	Persentasi Pertahun	Bukti
Bulyying	20%	Banyak yang tidak betah karena Bullying sehingga santri yang keluar sebanyak 20% dari jumlah semua dikelas
Kekerasan fisik	20%	Beberapa anak mengadu karena tindak kekerasan, namun hanya pukulan ringan tidak berbekas
Rencana	-	
Kekerasan Seksual	-	

Setiap Kamar di awasi satu asatidz pondok supaya mencegah adanya kekerasan pada anak. Namun tentunya kejadian atau kasus-kasus yang telah terjadi merupakan kejadian yang terjadi memang di luar jangkauan para asatidz. Namun asatidz berusaha untuk memanimalisir dengan bergantian berjaga kamar. Hal yang terpenting bagaimana usaha penyelesaian dengan program yang ada menjadi suatu hal yang sangat penting karena selain menjamin hak anak program juga menjadi sarana dalam memperbaiki kualitas Pendidikan pesantren (Albert & Sesmiarni, 2022).

Keberhasilan terhadap Program Pesantren Ramah Anak dalam penanggulangan Kekerasan Pada Santri dan Persentasenya.

Tabel 3. Hasil Persentase pencapaian program dan Observasi Peneliti di Lapangan

Indikator	Persentasi	Pencapaian	Bukti/Dalil
Kasus Kekerasan Terjadi dalam satu tahun	40%	Masih terjadi adanya Bullying dan kekerasan ringan sehingga membuat santri tidak betah	Sudah tidak terjadi kekerasan berat karena hukuman sudah edukatif
Fasilitas Sarana dan Prasarana	70%	Masih belum layaknnya fasilitas perlindungan anak walaupun sudah ada	Sudah tersedia ruang UKS, BK dan Lingkungan Kondusif
Manajmen atau Sumber daya manusia (BK Khususnya)	50%	Sudah ada yang bisa mengatasi ahli BK namun di luar jurusan dan belum sarjana	Guru bersertifikasi BK tidak ada, dan belum lulus sarjana
Lingkungan yang kondusif	80%	Sudah baik namun perlu perluasan	Sudah bagus lingkungan baik
Program Pesantren Ramah Anak	60%	Program masih belum dilaksanakan secara maksimal, maka perlu bantuan kepada pihak tertentu dalam mengontrol semua program.	Sudah ada Program Sosialisasi, Seminar, Deklarasi anti Bullying, Konsultasi BK dan Rapat Wali kelas

Hasil Persentase pencapaian program dan menurut hasil observasi peneliti di Lapangan menunjukkan bahwa kekerasan di Pondok Pesantren Muthmainnatul Qulub AL Islami sekitar 40% per tahun, namun kekerasan hanya berbentuk bullying atau ejekan sindiran ataupun kekerasan ringan yang tidak menimbulkan bekas. Kemudian di susul kurangnya guru yang kompeten atau sesuai ahlinya di bidang Bimbingan konseling dan Psikologi. Sebenarnya bukan tidak ada, namun masih berbasis kepada pengalaman dan tidak bersertifikasi atau sarjana. Kemudian program pesantren ramah anak masih berjalan namun belum maksimal. Untuk lingkungan dan sarana sebenarnya sudah mendukung untuk pesantren ramah anak. Pondok Pesantren telah berupaya semaksimal mungkin terhadap meminimalisir terhadap kekerasan walaupun hanya berbentuk bullying atau ejekan atau kekerasan karena kesal dan tidak menimbulkan bekas. Namun semua kejadian memang terkadang di luar waktu jangkauan para guru.

Pembahasan

Dalam mewujudkan pesantren ramah anak memang pesantren tersebut harus memenuhi Indikator Pesantren Ramah Anak. Menurut Peraturan Kementerian Agama bahwa setiap Lembaga pondok pesantren harus memenuhi beberapa indikator yaitu tidak adanya kasus kekerasan baik secara fisik atau psikis, fasilitas baik sarana dan prasarana mendukung, Manajemen yang baik. Lingkungan yang kondusif, dan Program pesantren ramah anak (Ikromussalam, 2023) Melihat dari data yang ada bahwa pondok pesantren Muthmainnatul Qulub Al Islami masih ada bentuk kekerasan psikis, berupa masih terjadi adanya Bullying dan kekerasan ringan sehingga membuat santri tidak betah. walaupun persentasenya hanya 40% dalam setahun, akan tetapi jika di biarkan maka akan muncul masalah baru yang lebih besar. Sehingga perlu adanya penanganan yang lebih baik.

Kemudian jika dilihat dari manajemen layanan, Pondok Pesantren Muthmainnatul Qulub AL Islami sudah memenuhi manajemen layanan yang baik, mulai dari adanya layanan Bimbingan Konseling, Program penanggulangan tindak kekerasan pada anak dengan berbentuk Sosialisasi, Seminar, Kumpul Wali kelas dan pengasuhan, pemberian hukuman bersifat edukatif. Namun memang dalam manajemen layanan ini Pondok sedang berusaha untuk menjamin semuanya mulai dari sumber daya manusianya ataupun mengadakan ahli. Karena di butuhkan sebuah strategi dalam mengatasi problem tersebut seperti strategi pelatihan guru, Pembentukan kode etik dan kebijakan anti kekerasan, pendekatan restoratif, melakukan evaluasi secara berkala (Nurlaela dkk., 2023). Hal ini juga sependapat dengan apa yang dikatakan (Arif, 2023) bahwa banyak sekali konsep dalam penerapan pesantren ramah anak sesuai maqasid syariah mulai dari *Muraat Al Fithrah* (menjaga fitrah), *Hifz Al amni* (menjaga keamanan), *jabl arrahmah* (menghadirkan kasih sayang), *al-musawah* (Kesederajatan, non diskriminasi), *al hurriyah* (Kemerdekaan).

Selain dari pada itu, dalam mewujudkan Pesantren Ramah anak perlu juga adanya fasilitas atau sarana dan prasarana yang mendukung anak. (Muhammad Abdul Latif dkk., 2021) Dalam hal ini dapat berupa lingkungan yang kondusif, adanya UKS, Ruang BK, tempat berolahraga, kamar mandi luas, Kamar bersama, dan tempat lainnya yang jauh dari kesempatan atau peluang akan terjadinya kekerasan pada anak.

Maka dari pada itu setiap pesantren harus memenuhi indikator berupa tidak adanya tindak kekerasan baik fisik ataupun psikis, kemudian manajemen yang baik, serta sarana dan prasarana yang lengkap dalam memenuhi hak anak. Tidak hanya itu dalam pesantren ramah anak juga harus mementingkan tiga prinsip yaitu Provisi, Proteksi, Partisipasi (Fathonah & Minsih, 2021) Secara tidak langsung kalau dilihat dilapangan, Pondok Pesantren Muthmainnatul Qulub Al Islami masih belum memenuhi secara lengkap indikator maupun

prinsip tadi, namun pondok masih mengusahakan agar pelayanan dan perlindungan pada anak bisa semaksimal mungkin, sehingga tidak akan terjadinya tindakan kekerasan pada anak.

KESIMPULAN

Pondok Pesantren Muthmainnatul Qulub Al Islami secara tidak langsung telah melaksanakan program yang sudah ada khususnya dalam penerapan pesantren ramah anak. Hal itu dapat di lihat melalui program seminar, sosialisasi, pelayanan BK untuk masalah bullying, juga adanya layanan khusus mengatasi hak anak. Sehingga tindak kekerasan di pondok pesantren hanya berupa bullying atau ejekan Namun, oleh sebab itu, pondok sangat membutuhkan evaluasi dalam meminimalisir Tindakan kekerasan baik psikis atau fisik dengan mendatangkan seorang Guru yang memang berkompeten dalam bidang psikologi anak ataupun Bimbingan konseling serta harus diadakannya deklarasi anti bullying untuk kesepakatan bersama, jika memang tidak ada, mungkin di datangkan ahli secara rutin. Serta terus meningkatkan program dan pengawasan dalam mencegah adanya kejadian kasus yang lebih besar. Hal ini akan meningkatkan perlindungan anak juga dapat memenuhi hak-hak anak di pondok pesantren.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, S., Ilmi, M. U., Rosyid, M. A., Wulandari, E., & Akhmad, F. (2022). Kiai Leadership Concept in The Scope of Pesantren Organizational Culture. *Tafkir: Interdisciplinary Journal of Islamic Education*, 3(1), 40–59. <https://doi.org/10.31538/tijie.v3i1.106>
- Albert, A., & Sesmiarni, Z. (2022). Strategi Peningkatan Kualitas Pendidikan Pesantren Melalui Pengembangan Program Pesantren Ramah Anak. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 3(11), 966–983. <https://doi.org/10.59141/japendi.v3i11.1223>
- Anam, S., Hafidz, A., & Rosyid, A. (2023). Pelatihan Implementasi Sekolah Ramah Anak di Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar Jombang. *Abisatya Journal of Community Engagement*, 1(1), 1–7.
- Arif, M. (2023). MAQASHID AL-SHARI'AH SEBAGAI PANDUAN ETIS PENGEMBANGAN PESANTREN RAMAH ANAK DI INDONESIA. *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 14(2), 202. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v14i2.20014>
- Bahri, S. (2023). PENERAPAN KURIKULUM Fiqih Pendidikan Seks Di Pondok Pesantren Al Manshuriyah Mengori Pemalang. *Communnity Development Journal*, 4(4), 7941–7947. <https://doi.org/10.31004/cdj.v4i4.19329>
- Dini Hergiman Putri, H., Muhammad, A., & Edi Tando, C. (2022). Analisis Faktor Dan Penyebab Anak Dibawah Umur Terjerat Hukum di Bapas Kelas I Jakarta Selatan. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 5859. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.9224>
- Farhani, F. (2021). *Pendidikan Islam Ramah Anak (Studi Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak di Pondok Pesantren Darul Muttaqien)*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Fathonah, W. P. & Minsih. (2021). Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat dalam Mewujudkan Sekolah Ramah Anak di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Dasar Flobamorata*, 2(2), 208–213. <https://doi.org/10.51494/jpdf.v2i2.427>
- Hanifah, S. (2023). *Implementasi Program Ramah Anak di Pesantren Hamidiyah Depok* [UIN Syarif Hidayatullah Jakarta]. <https://jabar.nu.or.id/daerah/pondok-al-hamidiyah-depok-raih-juara-pesantren-ramah-anak-pra-urhN2>

- Ikromussalam, S. H. (2023). Analisis Kebijakan Pemerintah tentang Pesantren Ramah Anak dalam Upaya Preventif Kekerasan Seksual di Pondok Pesantren. *Fahima*, 2(01), 13–24. <https://doi.org/10.54622/fahima.v2i01.91>
- Muhammad Abdul Latif, Muh. Hasyim Rosyidi, & Rosyidatul Khoiriah. (2021). Sekolah Ramah Anak Berintegritas Pesantren. *Ummul Qura Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan*, 16(2), 118–131. <https://doi.org/10.55352/uq.v16i2.142>
- Nurlaela, N., A., Muh. M., & Arifin, S. (2023). STRATEGI MENGATASI KEKERASAN TERHADAP ANAK MELALUI PESANTREN RAMAH ANAK. *NUSRA: Jurnal Penelitian dan Ilmu Pendidikan*, 4(4), 1257–1264. <https://doi.org/10.55681/nusra.v4i4.1835>
- S, L. (2018). PERAN PEMERINTAH DAERAH DI DALAM MELINDUNGI HAK ANAK DI INDONESIA. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(1), 10. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.10-21>
- Saini, M. (2020). Model Pengembangan Pesantren Ramah Anak Sebagai Upaya Deradikalisasi Keagamaan Sejak Dini. *Tabyin Jurnal Pendidikan Islam*, 2(1), 1–19.
- Tusriyanto, T., Anggaira, A. S., Lisdiana, A., Purwasih, A., Karsiwan, K., Wahidah, N. I., Sakung, N. T., Festiana, I., & Iskandar, I. (2022). The Implementation of Child-Friendly School to Fulfill Children's Rights and Prevent Violence Against Children. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 14(2), 2465–2478. <https://doi.org/10.35445/alishlah.v14i2.1975>